



PUTUSAN

Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**INTAN MELLYNDA BINTI SURIADI**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Garu III No. 32 Lingkungan III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Peradi Perjuangan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1994/VIII/2024 tertanggal 23 Juli 2024 sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**ISMADI BIN SYAIFOEDDIN**, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 21 November 1953, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak di Ketahui, Pendidikan Sekolah

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jangka Gang Atmo No. 52-C, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonan nya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 23 Juli 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua Penggugat adalah **Alm SURIADI Bin Syaifoeddin dan Almh MUHARRIMAH Binti Jauhari, H;**
2. Bahwa kedua orang tua Penggugat yaitu **Alm SURIADI Bin Syaifoeddin dan Almh MUHARRIMAH Binti Jauhari, H** telah menikah secara sah secara syariat Islam pada tanggal 01 Februari 1989, di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Bahwa pada saat pernikahan kedua orangtua Penggugat (**Alm SURIADI Bin Syaifoeddin dan Almh MUHARRIMAH Binti Jauhari, H**) dilaksanakan yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Dari **Almh MUHARRIMAH Binti Jauhari, H** bernama **JAUHARI, H**, yang mana akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **ALM SYAFARUDDIN GINTING** dan **ALM SUBROTO**, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;
4. Bahwa kedua orang tua Penggugat yaitu **Alm SURIADI Bin Syaifoeddin** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2008 di Kota

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-16022024-0026 dan **Almh MUHARRIMAH Binti Jauhari, H** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kota Medan berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-27122023-0032;

5. Bahwa pada saat pernikahan kedua orang tua Penggugat tersebut berstatus gadis dan lajang serta tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara' ataupun peraturan hukum yang berlaku;

6. Bahwa perkawinan kedua orang tua Penggugat dilangsungkan pernikahan tidak tercatat di kantor agama karena menikah siri;

7. Bahwa selama pernikahan **Alm SURIADI Bin Syaifoeddin** dan **Almh MUHARRIMAH Binti Jauhari, H** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

- **INTAN MELLYNDA Binti Suriadi**, Perempuan, lahir pada tanggal Medan, 29 Mei 1992 (Penggugat);

8. Bahwa selama masa pernikahan kedua orang tua Penggugat mereka tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Alm SURIADI Bin Syaifoeddin** dan **Almh MUHARRIMAH Binti Jauhari, H**;

9. Bahwa **Alm SURIADI Bin Syaifoeddin** dan **Almh MUHARRIMAH Binti Jauhari, H** tidak pernah bercerai;

10. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan surat pengesahan nikah ini sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Medan Amplas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menetapkan sah pernikahan orang tua Penggugat (**Alm SURIADI Bin Syaifoeddin dan Almh MUHARRIMAH Binti Jauhari, H**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1989, di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Medan Amplas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan dipersidangan dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Intan Mellynda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian dengan nomor 1271-KM-16022024-0026 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan atas nama Mulhadi yang meninggal pada tanggal 21 Juni 2008 menerangkan bahwasanya benar ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian dengan nomor 1271-KM-27122023-0032 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan atas nama Muharrimah yang meninggal pada tanggal 12 Agustus 2022 menerangkan bahwasanya benar ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nomor: 470/137 tanggal 01 Maret 2024 atas nama Intan Mellynda, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama;

1. **Zuraidah binti Ojotalib**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Suriadi;
- Bahwa Suriadi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa saksi kenal juga ibu Pemohon dan Termohon yang bernama Muharrimah;
- Bahwa Suriadi telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Muharrimah telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa antara Suriadi dengan Muharrimah tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H;
- Bahwa saksi yakin antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H telah menikah karena saksi melihat kenyataan sehari-hari mereka hidup serumah, sudah mempunyai keturunan dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan kehidupan mereka, serta keduanya adalah muslim dan muslimah yang taat;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Intan Mellynda binti Suriadi;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H tidak pernah bercerai dan Suriadi bin Syaifoeddin tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk keperluan adanya bukti tertulis atas pernikahannya;

**2. Farida Hanum Marbun binti Bilson Marbun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Suriadi;
- Bahwa Suriadi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal juga ibu Pemohon dan Termohon yang bernama Muharrimah;
- Bahwa Suriadi telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Muharrimah telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa antara Suriadi dengan Muharrimah tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H;
- Bahwa saksi yakin antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H telah menikah karena saksi melihat kenyataan sehari-hari mereka hidup serumah, sudah mempunyai keturunan dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan kehidupan mereka, serta keduanya adalah muslim dan muslimah yang taat;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Intan Mellynda binti Suriadi;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H tidak pernah bercerai dan Suriadi bin Syaifoeddin tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk keperluan adanya bukti tertulis atas pernikahannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan itsbat nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Medan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi kewenangan relative dan absolut Pengadilan Agama Medan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan orang tuanya, ayahnya yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibunya yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H dengan alasan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1989 di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dengan wali nikah ayah kandung dari Almarhumah Muharrimah binti Jauhari, H yang bernama Jauhari, H, dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Alm Syafaruddin Ginting dan Alm Subroto dengan mahar Seperangkat Alat Sholat. Perkawinan tersebut belum pernah dikeluarkan surat keterangan nikah, namun saat ini Pemohon saat ini sangat membutuhkan putusan istbat nikah dari Pengadilan Agama Medan guna adanya kepastian hukum/bukti nikah antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H, kedua orang tua Pemohon saat sudah meninggal dunia, maka untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon harus dicari solusi pemecahannya demi adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan kemudharatan atas diri Pemohon;

*Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah "pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat ditetapkan sahnya nikah tersebut, Pemohon harus dapat membuktikan bahwa antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H benar-benar telah terjadi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat kepersidangan berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Zuraidah binti Ojotalib dan Farida Hanum Marbun binti Bilson Marbun;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kota Medan telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, menjadi bukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Kota Medan sehingga berkapasitas mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Suriadi dan Muharrimah, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan membuktikan bahwa Suriadi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2008 di Kota Medan dan Muharrimah telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 12 Agustus 2022 di Kota Medan yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan para Pemohon menunjukkan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Intan Mellynda, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, merupakan akta otenti, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Intan Mellynda adalah anak dari hasil perkawinan antara Suriadi dan Muharrimah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai telah terjadinya pernikahan antara antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H, walaupun tidak dilihat sendiri oleh saksi, namun fakta yang dilihat sendiri oleh saksi bahwa antara antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H sehari-hari mereka hidup serumah, sudah mempunyai keturunan berupa 1 (satu) orang anak dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan kehidupan mereka, keduanya adalah muslim dan muslimah yang taat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai telah terjadinya pernikahan antara antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H, walaupun tidak dilihat sendiri oleh saksi, namun fakta yang dilihat sendiri oleh saksi bahwa antara antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari mereka hidup serumah, sudah mempunyai keturunan berupa 1 (satu) orang anak dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan kehidupan mereka, keduanya adalah muslim dan muslimah yang taat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon serta jawaban Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 1989, di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan telah terjadi perkawinan antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung dari ibu Pemohon yang bernama Jauhari, H dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Syafaruddin Ginting dan Subroto dengan mahar Seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa selama pernikahannya antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Intan Mellynda binti Suriadi, Perempuan, lahir pada tanggal Medan, 29 Mei 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pada tanggal 01 Februari 1989, di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H karena semua rukun pernikahan telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dengan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1989, di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan untuk mencatatkan pernikahan ayah Pemohon yang bernama Suriadi bin Syaifoeddin dan ibu Pemohon yang bernama Muharrimah binti Jauhari, H;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rinalis, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Armen, SH**

#### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
.		
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
.		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>260.000,00</b>
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)